



## RELEVANSI WAKAF AHLI DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA

Ratna Suraiya <sup>(a,1)</sup>, Nashrun Jauhari <sup>(b,2)</sup>

Institut Agama Islam Al-Khoziny, Sidoarjo, Indonesia, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto, Indonesia

1. [ratnasuraiya88@gmail.com](mailto:ratnasuraiya88@gmail.com), 2. [nashrunjauhari25@gmail.com](mailto:nashrunjauhari25@gmail.com)

**Abstract** *Family waqf is oriented towards realizing family welfare in a sustainable manner, as the realization of the purposes of Shari'a Hifdz al-Nasal. The condition of families in Indonesia after the Covid-19 pandemic has experienced many resilience problems, so rescue efforts are needed. Using normative legal research methods, qualitatively, this research finds a synergy between family waqf and the concept of family resilience which is recognized in Indonesia, through five components: (1) legality and family integrity foundations, (2) physical resilience, (3) economic resilience ; (4) psychological social resilience (5) socio-cultural resilience. Useful research shows strategic steps in efforts to build families in Indonesia so that they have sustainable resilience.*

**Received:** 11-06-2022  
**Revised:** 28-06-2022  
**Published:** 04-07-2022

**Keywords:** Waqf, Ahli, Resilience, Family

**Abstrak** *Wakaf ahli berorientasi mewujudkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan, sebagai realisasi tujuan syariat hifdz al-Nasal. Kondisi keluarga di Indonesia pasca Pandemi Covid-19 banyak mengalami problem ketahanan, sehingga butuh upaya penyelamatan. Dengan metode riset hukum normatif, secara kualitatif, riset ini menemukan adanya sinergitas antara wakaf ahli dengan konsep ketahanan keluarga yang diakui di Indonesia, melalui lima komponen: (1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga, (2) ketahanan fisik, (3) ketahanan ekonomi; (4) ketahanan sosial psikologil (5) ketahanan sosial budaya. Riset bermanfaat menunjukkan langkah strategis dalam upaya membangun keluarga di Indonesia agar memiliki ketahanan secara berkelanjutan.*

**Diterima:** 11-06-2022  
**Direvisi:** 28-06-2022  
**Dipublikasi:** 04-07-2022

**Katakunci:** Wakaf, Ahli, Ketahanan, Keluarga

## **PENDAHULUAN**

Saat ini hampir semua negara di dunia merasakan dampak dari Pandemi Covid-19. Di Indonesia dampak pandemi ini menimbulkan tantangan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, dampak serius juga timbul pada sektor kehidupan rumah tangga. Dampak ini bukan hanya muncul pada problem perkawinan yang banyak kandas dengan perceraian, tetapi lebih mengarah pada persoalan pangan.

Berdasarkan survei yang dilakukan UNICEF bersama United Nations Development Program (UNDP), Australia Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera-DFAT) dan SMERU Research Institute, pada November-Desember 2020 dan Januari 2021, terhadap rumah tangga dengan anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, menyebutkan bahwa upaya pemulihan di sektor rumah tangga di Indonesia masih rapuh. Selama periode ini, setidaknya satu anggota dari setiap dua rumah tangga kehilangan pekerjaan. Sekitar 45% rumah tangga dengan anak-anak berjuang untuk menemukan makanan bergizi yang cukup untuk memberi makan keluarga mereka, kebanyakan makan dengan porsi lebih sedikit dari biasanya.<sup>1</sup>

Kondisi di atas patut menjadi bahan re nungan bersama untuk mencari jalan penyelamatan bagi pihak-pihak yang terdampak pandemi Covid-19. Sebagai akademisi muslim patut untuk menelisik kembali konsepsi wakaf, yang selama ini diakui sebagai filantropi Islam yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi umat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peran dan fungsi

---

<sup>1</sup> UNICEF, *Socioeconomic Impact of the COVID-19 Pandemic on Households in Indonesia: Three Rounds of Monitoring Surveys*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022), h. 5.

wakaf sebagai filantropi sosial telah terbukti dan teruji baik di tanah air maupun di sejumlah negara muslim lainnya.

Salah satu konsepsi wakaf yang bersinergi langsung dengan sector kehidupan rumah tangga adalah “wakaf ahli” atau “wakaf keluarga”. Wakaf ahli merupakan salah satu dari beberapa macam wakaf yang dikenal dalam perwakafan Islam. Wakaf jenis ini dikenal sebagai bentuk perwakafan yang pemanfaatannya diperuntukkan bagi anggota keluarga, anak-anak keturunannya, dan karib kerabat.

Istilah wakaf ahli barangkali tidak begitu populer bagi masyarakat Indonesia. Namun bagi banyak negara di kawasan Timur Tengah wakaf ahli sudah dikenal, bahkan cukup mentradisi. Bagi masyarakat Arab, wakaf ahli diakui mampu memberikan jaminan kesejahteraan untuk kehidupan keluarga dan keberlanjutan masa depannya. Asset-aset wakaf ahli baik yang berupa harta tidak bergerak; seperti tanah, pertanian dan perkebunan, maupun yang berupa harta bergerak; seperti wakaf saham, wakaf uang dan yang lainnya banyak dijumpai di kawasan Timur Tengah. Nilai manfaat dari asset-aset wakaf ahli tersebut disalurkan kepada pihak-pihak yang masuk dalam katagori keluarga dan anak-anak keturunannya. Nilai manfaat dari asset wakaf ahli dapat menunjang kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan selama asset wakaf masih utuh dan dapat diberdayakan.

Perwakafan yang umumnya dikenal masyarakat Indonesia adalah wakaf yang pemanfaatannya diperuntukkan bagi kepentingan umum. Sementara itu, wakaf ahli hanya ada sebatas wacana dalam literatur fikih dari ulama klasik. Sebenarnya dalam aturan hukum positif di Indonesia sendiri sudah mengenal dan mengakui pengamalan wakaf ahli. Legalitas wakaf ahli tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu Pasal 30 Ayat 4, 5 dan 6. Pada Ayat 5 dari Pasal 30 tersebut menjelaskan wakaf ahli sebagai : wakaf yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.<sup>2</sup>

Wakaf ahli dalam prakteknya tidak banyak dilakukan oleh masyarakat di tanah air. Salah satu penyebabnya, menurut Fahrurroji, karena dalam formulir akta ikrar wakaf tidak disebutkan pilihan jenis wakaf apakah wakaf ahli, wakaf khairi, atau wakaf musytarak. Wakaf ahli ditetapkan oleh wakif dengan mengisi kolom “untuk keperluan” misalnya biaya pendidikan anak keturunan wakif. Tentu saja, hanya wakif yang paham saja yang akan menetapkan wakafnya sebagai wakaf ahli.<sup>3</sup> Kurangnya publikasi mengenai wakaf ahli kepada masyarakat menjadi sebab minimnya pengamalan wakaf jenis ini. Padahal, wakaf ahli dapat dijadikan sebagai pendorong penghimpunan wakaf dengan wakaf-wakaf baru yang produktif, maka wakaf ahli dapat menjadi program unggulan lembaga-lembaga wakaf.

Publikasi tentang wakaf ahli kepada masyarakat masih terbilang minim. Sedangkan tindak lanjut dari legitimasi hukum wakaf ahli belum ada kelanjutan. Sejauh ini publikasi wakaf ahli yang dilakukan pemerintah adalah melalui penerbitan *Fiqh Wakaf* oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2006.<sup>4</sup> Kemudian terma wakaf

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Waka. Pasal 30 Ayat 4, 5 dan 6.

<sup>3</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), h. 99.

<sup>4</sup> Samuran Harahap DKK., *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006), h. 14-17.

ahli baru diangkat kembali melalui buku *Wakaf Kontemporer* yang ditulis oleh Fahrurroji dari Badan Wakaf Indonesia tahun 2019. Minimnya kajian wakaf ahli dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi kendala penerapan wakaf ahli di Indonesia. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengangkat kembali terma wakaf ahli sebagai bagian dari konsep besar hukum perwakafan Islam yang memuat nilai manfaat bagi kesejahteraan umat.<sup>5</sup>

Penulis melalui artikel ini akan mengangkat terma relevansi wakaf ahli di Indonesia, dengan beberapa alasan: Pertama, adanya kebutuhan untuk mengangkat terma wakaf ahli sebagai bagian dari konsepsi wakaf dalam Islam yang selama ini terabaikan sebagai wacana kajian keislaman di Indonesia; Kedua, adanya kebutuhan untuk mengklarifikasi isu penghapusan wakaf ahli di beberapa negara Timur Tengah didominasi oleh problem manajemen dan motivasi politik; Ketiga, adanya kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap manfaat wakaf ahli dalam upaya membangun ketahanan keluarga yang mampu menjamin kesejahteraan secara berkelanjutan dalam berbagai kondisi dan tantangan kehidupan; Keempat, adanya kebutuhan untuk mendorong penghimpunan wakaf dengan wakaf-wakaf baru yang produktif sehingga mampu membangkitkan kesejahteraan umat pasca pandemic Covid-19.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* atau kepustakaan yang mengkaji wacana pemikiran hukum Islam tentang wakaf ahli. Focus penelitian tertuju untuk menguak nilai-nilai manfaat dari wakaf ahli yang terindikasi relevan untuk membangun ketahanan keluarga di Indonesia. Jenis penelitian pustaka cukup sesuai digunakan untuk meneliti suatu pemikiran hukum atau

---

<sup>5</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, h. 97-100.

doktrin-dontrin hukum, khususnya terhadap pemikiran wakaf ahli dalam wacana hukum perwakafan Islam, sebagaimana yang menjadi tema utama penelitian ini. Peter Mahmud menyebut model penelitian semacam ini dengan istilah penelitian hukum normatif, yaitu sebagai suatu proses meneliti aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi secara relevan.<sup>6</sup>

Jenis data yang ditampilkan untuk diteliti adalah berupa data sekunder yang berupa data-data pustaka mengenai wacana pemikiran hukum wakaf ahli. Pada dasarnya data sekunder merupakan data primer yang telah diolah dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, sehingga syarat akan interpretasi. Data jenis sekunder relatif berfungsi untuk mencari informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah,<sup>7</sup> termasuk makna-makna dan nilai-nilai hukum yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur relevansi atas suatu materi hukum.

Makna-makna dan nilai-nilai hukum yang diteliti di sini berupa aspek-aspek manfaat dan hikmah wakaf ahli yang akan disinkronisasi dengan dimensi-dimensi pembentuk ketahanan keluarga menurut konsepsi yang diakui di Indonesia. Wacana tentang manfaat dan hikmah wakaf ahli diperoleh dari karya-karya ilmiah *maqasid al-Syari'ah* dalam bidang wakaf. Sedangkan dimensi-dimensi pembentuk ketahanan keluarga di Indonesia diperoleh dari hasil-hasil kajian ilmu sosial kemasyarakatan yang terekomendasi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang di Indonesia, seperti konsepsi ketahanan

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Premada, 2010), h. 35.

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 20.

keluarga dari Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, juga melibatkan wacana maksud dan tujuan perumusan aturan wakaf ahli dari pihak-pihak yang berkewenangan, seperti Badan Wakaf Indonesia. Uraian data disajikan secara deskriptif dengan metode kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Wakaf Ahli**

#### **1. Wakaf dalam Islam**

Istilah wakaf berasal dari kata "*al-Waqf*", derivasi dari kata *waqafa* – *yaqifu* – *waqafun*, yang semakna dengan kata "*al-Tahbis*", artinya: penahanan.<sup>8</sup> Wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah dengan mempertahankan dan memelihara harta yang diwakafkan untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan umum.

Istilah wakaf belum dikenal sebagai nomenklatur sedekah jenis ini di masa Nabi, bahkan di masa sahabat. Di masa awal Islam, wakaf diungkapkan dengan istilah *shadaqah* (sedekah), *habsun* atau *habisun* (penahanan). Sebagaimana istilah *habsun* masih populer hingga kini sebagai sebutan wakaf bagi penduduk Maghribi.<sup>9</sup>

Para ulama madzhab empat berbeda redaksi dalam mendefinisikan istilah wakaf. Namun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menuliskan definisi yang mengakomodasi pandangan empat madzhab. Dalam hal ini wakaf didefinisikan sebagai : perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

---

<sup>8</sup> Muhammad ibn Makram ibn Mandzur al-Misri, *Lisan al-'Arab*, jilid 9, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t. th.), h. 361.

<sup>9</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Ahkam al-Awqaf*, (Oman: Dar 'Ammar, cet. II, 1998), h. 13.

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>10</sup>

Wakaf merupakan amal ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. melalui kedermawanan sosial. Wakaf sebagai bagian dari amal sedekah memiliki keistimewaan daripada jenis-jenis sedekah lainnya. Wakaf diistimewakan dengan balasan pahala yang terus-menerus mengalir selama harta yang diwakafkan masih ada dan tetap bisa diambil manfaatnya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*"Apabila anak adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan dia".<sup>11</sup>*

Wakaf diakui mampu memberikan sumbangsi yang besar dalam memenuhi kebutuhan umat. Peran wakaf dalam menopang kebutuhan sosial telah terbukti baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keluarga dan yang lainnya sesuai dengan peruntukan wakaf yang dikehendaki oleh wakif. Dalam wacana hukum perwakafan Islam dikenal ada empat jenis wakaf menurut peruntukan manfaat wakaf, yaitu : wakaf pribadi (*al-Waqf 'ala al-Nafs*), wakaf ahli/keluarga (*al-Waqf al-Ahli*), wakaf umum (*al-Waqf al-Khairi*), dan wakaf gabungan (*al-Waqf al-Musyarak*).<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal Ayat 1

<sup>11</sup> Muslim ibn Hujjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, jilid 3, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, t. th.), h. 1255.

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhammadlarat fi al-Waqf f*, h. 210, 222. 'Isa Zaki, *Mujiz Ahkam al-Waqf*, (Kuwait: Kuwait Awgaf Public Foundation, 1995), h. 4.

## 2. Pengertian Wakaf Ahli

Wakaf Ahli (*al-Waqf al-Ahli*) merupakan gabungan dari dua kata: “wakaf” (*al-Waqf*) dan “ahli” (*al-Ahl*). Sebagaimana telah dijelaskan, wakaf berarti menahan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Sedangkan kata ahli berarti keluarga. apabila kata wakaf dan ahli digabungkan maka memberi pengertian sebagai bentuk perwakafan yang pemanfaatannya diperuntukkan secara khusus bagi keluarga si pewakaf dan anak-anak keturunannya. Wakaf jenis ini disebut juga dengan “wakaf keturunan” (*al-Waqf al-Dzurri*). Namun dalam terminologi fikih wakaf ahli lebih dimaknai sebagai wakaf khusus baik untuk keluarga dan anak keturunan, maupun pihak lain yang tidak ada hubungan nasab tetapi dikehendaki oleh wakif.<sup>13</sup>

Di kalangan ulama kontemporer mempunyai definisi yang berbeda-beda tentang wakaf ahli. Dari definisi-definisi mereka tampak ada dua kecenderungan: (1) definisi yang cenderung mengartikan wakaf ahli sebagai wakaf yang diperuntukkan khusus bagi keluarga dan mengkatagorikan wakaf untuk diri pribadi si pewakaf di dalamnya. Definisi dengan kecenderungan ini diungkapkan oleh: Muhammad Hasanain Makhluḥ,<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili,<sup>15</sup> dan Badran Abu

---

<sup>13</sup> Fadwa Arsyid al-'Alawain, *al-Waqf al-Dzurri wa Tathbiquhu al-Mu'asir: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, (disertasi), (Ordon: Jami'ah al-'Ulum al-Islamiyyah al-'Alamiyyah, 2011), h. 49.

<sup>14</sup> Muhammad Hasanain Makhluḥ, mendefinisikan wakaf ahli sebagai: wakaf yang diperuntukkan dalam perkara kebajikan dengan membatasi pihak-pihak yang menjadi tujuan peruntukan harta wakaf, termasuk wakaf untuk diri pribadi si pewakaf, anak-anak keturunan, karib kerabat dan pihak-pihak lainnya menurut kehendak si pewakaf. Muhammad Hasanain Makhluḥ, *Manhaj al-Yaqin fi Bayan anna al-Waqf al-Ahli min al-Din*, (Kairo: Mathba'ah Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1351 H.), h. 28.

---

al-'Ainain.<sup>16</sup> (2) Definisi yang cenderung mengartikan wakaf ahli sebagai wakaf yang diperuntukkan khusus bagi keluarga dan dengan tidak mengkatagorikan wakaf untuk diri pribadi si pewakaf di dalamnya. Definisi dengan kecenderungan ini dinyatakan oleh: Muhammad Abu Zahrah,<sup>17</sup> 'Abd al-'Aziz al-Dughaisy,<sup>18</sup> dan Ahlam Ahmad al-'Iwadli.

---

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili menyatakan, wakaf ahli adalah perwakafan yang pertama kali manfaatnya diberikan untuk diri pribadi si pewakaf, atau untuk seseorang atau beberapa orang yang ditentukan, walaupun pada akhirnya diberikan untuk kepentingan umum. Al-Zuhaili mencontohkan, apabila seseorang mewakafkan harta miliknya untuk dirinya sendiri, kemudian untuk anak-anaknya, setelah itu untuk khalayak umum, maka disgolongkan sebagai wakaf ahli. Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 140. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 161.

<sup>16</sup> Badran Abu al-'Ainain mendefinisikan wakaf ahli sebagai : wakaf yang pemanfaatannya diberikan untuk pribadi si pewakaf, atau kepada pihak-pihak tertentu yang dinyatakan dengan identitas atau dengan sifat, baik itu berasal dari golongan sanak kerabat atau selain mereka. Badran Abu al-'Ainain, *Ahkam al-Wasaya wa al-Awqaf*, (Iskandaria: Mu;assasah Syabab al-Jami'ah, t. th.), h. 273.

<sup>17</sup> Abu Zahrah menjelaskan bahwa pemanfaatan harta untuk wakaf ahli lebih dikhususkan bagi pihak-pihak yang mempunyai hubungan kekerabatan atau keturunan dari si pewakaf. Wakaf ahli berbeda dengan wakaf pribadi, yang mana pemanfaatannya lebih dikhususkan untuk diri pewakaf sendiri. Menurut Abu Zahrah, masalah wakaf pribadi merupakan tema bahasan yang berbeda dengan wakaf ahli baik dari segi dalil maupun relevansinya, yang menuai kontroversi di kalangan ulama. Sedangkan wakaf ahli memiliki dalil tersendiri yang legitimasinya diakui oleh mayoritas ulama. Muhammad Abu Zahrah, *Muhadllarat fi al-Waqf f,* h. 222. Lihat juga pada bahasan *al-Waqf 'ala al-Nafs*, h. 210.

Pendefinisian wakaf ahli sebagai wakaf khusus dan tidak melibatkan wakaf untuk pribadi di dalamnya, lebih menunjukkan sebagai komperhensifitas dan ketepatan makna. Sementara itu, pengkatagorian wakaf untuk diri pribadi si pewakaf (*al-Waqf 'ala al-Nafs*) ke dalam wakaf ahli kurang dapat menunjukkan relevansinya, baik secara etimologi maupun terminologi sebagai wakaf Islam. Dari segi etimologi, wakaf ahli atau dengan sebutan wakaf *dzurri* sama sekali tidak memuat makna diri pribadi dari seorang pewakaf. Sedangkan dari segi terminologi wakaf Islami, dapat dikatakan bahwa wakaf untuk pribadi tidak dapat memberikan faedah makna sebagai suatu bentuk perwakafan sebagai filantropi Islam untuk umat. Karena, orang yang berwakaf untuk dirinya sendiri sama dengan orang tersebut tidak melakukan wakaf, tidak memberikan manfaat untuk orang lain, dan masih mempunyai hak untuk tidak menjual atau mendedekahkan harta miliknya tersebut. di samping itu, wakaf untuk pribadi diperdebatkan hukum kebolehan nya di kalangan ulama.

### **3. Hukum Wakaf Ahli dan Landasannya**

Wakaf ahli dalam pengertian sebagai wakaf untuk kalangan khusus, keluarga, dan anak-anak keturunannya, diakui legitimasinya oleh mayoritas ulama sebagai bagian dari perwakafan Islam. Namun demikian, ada pula sebagian pendapat yang menolak pensyariatan wakaf ahli.

---

<sup>18</sup> 'Abd al-'Aziz al-Dughaisy mendefinisikan wakaf ahli adalah suatu perwakafan dengan memberikan hak manfaat atas harta wakaf untuk orang-orang tertentu yang dinyatakan dengan menyebutkan identitas atau sifat, baik itu untuk para keturunan, karib kerabat atau selain mereka, kemudian memberikan hak manfaat tersebut untuk khalayak umum. 'Abd al-'Aziz al-Dughaisy,, *al-Waqf 'ala al-Dzurriyyah*, (Kuwait: Maktabah al-Alukah, 1439 H.), h. 4.

**Pertama:** pendapat yang mengakui legalitas syariat wakaf ahli dinyatakan oleh mayoritas ulama, yaitu dari madzhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan dari madzhab Hanafi, serta madzhab Dhahiri.<sup>19</sup> Pendapat ini melandaskan argumentasinya pada ayat-ayat al-Quran, hadis-hadis Nabi dan praktek perwakafan yang dilakukan oleh para sahabat.

- a. Berdasarkan al-Quran, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."* QS. Ali Imran (3): 92.

Diceritakan dari Anas ibn Malik Ra. bahwa ketika diturunkan surat Ali Imran ayat 92, Abu Thalhah al-Anshari datang kepada Nabi Muhammad Saw. untuk menyerahkan sebidang kebun miliknya, yang bernama *Bairaha'*, untuk dijadikan sedekah. Kemudian Nabi Saw. "Wahai Abu Thalhah, harta itu akan menjadi manfaat, saya menerimanya dari kamu dan saya kembalikan kepada kamu, maka jadikanlah untuk para kerabatmu". Abu Thalhah lalu mensesdekahkan hasil perkebunan itu untuk karib kerabat yang mempunyai hubungan darah.<sup>20</sup> Penyaluran sedekah wakaf kepada karib kerabat semacam ini merupakan bentuk pengamalan dari wakaf ahli.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid., h. 52.

<sup>20</sup> Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, jilid 4, (Beirut: Dar ibn Katsir, 1987), nomor hadis 2758, h. 8. Musli ibn Hujjaj al-Naisaburi,, *Sahih Muslim*, nomor hadis 998, jilid 1, h. 445.

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhadlarat fi al-Waqf*, h. 225.

- b. Berdasarkan Sunnah Nabi Muhammad Saw., antara lain :

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سبع حِطَّانٍ له بالمدينة صدقة على بني المطلب و بني هاشم

"Dari 'A'syah Ra., bahwasannya Rasulullah Saw. menjadikan tujuh perkebunan yang ada di kota Madinah sebagai sedekah untuk Bani Muthallib dan Bani Hasyim". HR. al-Baihaqi.<sup>22</sup>

عن ابن طاووس عن أبيه قال : أَلَمْ تَرَ أَنَّ حُجْرًا الْمَدْرِي أَخْبَرَنِي، أَنَّ فِي صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُهَا بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ

"Dari putra Thawus dari ayahnya (Thawus ibn Kaisan) berkata: Tidakkah kamu melihat bahwa Hujra al-Madari mengkabari aku bahwa dalam sedekahnya Rasulullah dimakan oleh keluarganya secara ma'ruf, bukan secara mungkar". HR. Ibnu Abi Syaibah <sup>23</sup>

Dua hadis di atas secara jelas dan tegas menjelaskan tentang wakaf ahli yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Kata "sedekah" yang dimaksud dalam hadis tidak lain adalah wakaf, sebagaimana istilah yang berkembang di masa awal Islam. Sedangkan peruntukannya bagi keluarga Nabi, Bani Muthalib dan Bani Hasyim menunjukkan bentuk perwakafan yang dilakukan adalah wakaf ahli.

Selain didasarkan pada *Sunnah Fi'liyyah* di atas, wakaf ahli juga didasarkan pada persetujuan Nabi Saw. atas

---

<sup>22</sup> Ahmad ibn al-Husain Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, jilid 6, h. 160.

<sup>23</sup> Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar 'Abdullah ibn Muhammad ibn Abu Syaibah al-Kufi, *Musannif Ibnu Abi Syaibah*, jilid 6, (Dekhi: Dar al-Salafiyah al-Hindiyyah al-Qadimah, t. th.), h. 353.

wakaf yang dilakukan 'Umar ibn Khattab berupa sebidang tanah di daerah Khaibar. Nabi Saw. memberikan nasehat berupa pilihan kepadanya untuk mewakafkan sebidang tanah tersebut. Nabi Saw. bersabda :

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

"Jika kamu bekehendak, maka kamu tahan (wakafkan) harta pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya". HR. al-Bukhari dan Muslim<sup>24</sup>

Sabda Nabi Saw. di atas menunjukkan legitimasi wakaf dalam Islam. Namun berdasarkan keterangan Riwayat al-Bukhari dan Muslim, 'Umar mengikuti nasehat Nabi Saw. untuk tidak menjual, menghibahkan dan mewariskan tanah tersebut. Tetapi 'Umar mensesdekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, karib kerabat, budak, sabilillah, tamu dan Ibnu Sabil. Peruntukan manfaat tanah wakaf untuk beberapa pihak yang telah disebutkan menunjukkan legitimasi bentuk wakaf *musytarak*. Selain itu, adanya peruntukan bagi karib kerabat sekaligus melegitimasi wakaf untuk keluarga.

c. Berdasarkan Pengamalan Para Sahabat Nabi

Kalangan sahabat Nabi banyak yang melakukan wakaf ahli. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Zubair ibn 'Awam Ra. yang mewakafkan rumah untuk anak-anak keturunannya. Menurut riwayat al-Darumi dan al-Bukhari, Zubair tidak menjual dan tidak pula mewariskan hartanya itu. Akan tetapi, rumah tersebut diwakafkan untuk ditempati setiap anak laki-laki keturunannya dan setiap

---

<sup>24</sup> Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, nomor 2586, jilid 2, h. 983. Muslim ibn Hujjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, jilid 3, h. 1355.

anak perempuan yang diceraikan suaminya hingga ia menikah dengan suami yang baru.<sup>25</sup>

Selain itu, Utsman ibn 'Affan Ra. mewakafkan sebidang tanah di daerah Khaibar untuk anaknya Aban ibn Utsman beserta keturunannya. Demikian pula wakaf yang dilakukan oleh Zaid ibn Tsabit Ra. yang mewakafkan sebuah rumah untuk anak-anaknya beserta keturunannya.<sup>26</sup>

Perwakafan sebagai bentuk ibadah sosial pada dasarnya disyariatkan untuk memenuhi hajat kebutuhan umat dalam hal kebaikan. Untuk itu dapat dikatakan bahwa wakaf merupakan bentuk kedermawanan seseorang untuk memberikan pertolongan kepada orang lain dengan mengharapkan ridla Allah Swt. pemberian pertolongan kepada keluarga, karib kerabat dan orang-orang terdekat lebih diutamakan dari pada mereka yang jauh. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqas: "sesungguhnya lebih baik bagi mu meninggalkan keturunan yang kaya dari pada meninggalkan keturunan yang miskin papa, sehingga dapat mencukupi kebutuhan orang lain".

**Kedua:** pendapat yang tidak mengakui legitimasi syariat wakaf ahli, dinyatakan oleh al-Qadli Syuraih,<sup>27</sup> dan salah satu riwayat dari pendapat Abu Hanifah. Dari dua imam mujtahid ini tidak mengukui pensyariaan wakaf secara

---

<sup>25</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhadlarat fi al-Waqf*, h. 224. Fadwa Arsyid al-'Alawain, *al-Waqf al-Dzurri wa Tathbiquhu al-Mu'asir: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, h. 55.

<sup>26</sup> Fadwa Arsyid al-'Alawain, *al-Waqf al-Dzurri wa Tathbiquhu al-Mu'asir: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, h. 56.

<sup>27</sup> Al-Qadli Syuraih, yaitu Syuraih ibn Harits ibn Qais ibn Jaham al-Kindi. Populer dengan julukan Abu Umayyah. Ia berasal dari Yaman dan memperoleh mandate dari 'Umar untuk menjadi menjadi seorang hakim di kota Kuffah. Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, jilid 1, (Beirut: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, t. th.), h. 243.

mutlak. Namun riwayat yang paling *sahih* tentang pendapat Abu Hanifah menyebutkan pengakuatan atas syariat wakaf walaupun tidak ada kelaziman dalam akadnya.<sup>28</sup> Penolakan terhadap syariat wakaf dilandaskan pada beberapa hadis yang menyebutkan syariat wakaf telah terhapus (*mansukh*) dengan turunnya ayat-ayat *mawarits* dalam surat al-Nisa'. Menurut jumhur ulama, hadis-hadis yang menjadi landasan penolakan wakaf tersebut bermasalah dalam validitas *kesahihan*, sehingga tidak patut diakui pengamalannya.<sup>29</sup>

Kita sadari Bersama, masalah wakaf termasuk dalam kategori perkara *ijtihadiyyah aqliyyah* (rasionalistik). Al-Zarqa mengungkapkan bahwa karakteristik rasional ini mendominasi hukum-hukum particular di dalamnya.<sup>30</sup> Hal ini menjadi pemicu utama timbulnya beda pemikiran yang semuanya berorientasi untuk merealisasikan syariat Allah dalam menciptakan kemaslahatan. Namun, adanya pandangan madzhab yang menolak legitimasi wakaf, termasuk wakaf ahli di dalamnya, bukan satu-satunya pemicu munculnya kontroversi penerapan wakaf ahli di negara-negara Islam saat ini.

#### **4. Isu Penghapusan dan Pemberlakuan Wakaf Ahli di Negara-Negara Islam**

Pengamalan wakaf ahli menuai kontroversi di kalangan ulama. Akar pemicu kontroversi bukan pada dasar hukumnya yang diperselisihkan sebagaimana paparan

---

<sup>28</sup>Fadwa Arsyid al-'Alawain, *al-Waqf al-Dzurri wa Tathbiquhu al-Mu'asir: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, h. 23 dan 57.

<sup>29</sup> Saah satunya hadis dari Ibnu 'Abbas yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi, Rasulullah bersabda setelah diturunkan surat al-Nisa' : لا حيس بعد فراش الله (tidak ada perwakafan setelah adanya syariat hukum waris). Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, nomor 11687, jilid 6, h. 162.

<sup>30</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Ahkam al-Awqaf*, h. 19.

sebelumnya. Karena munculnya perselisihan dalam memahami dalil-dalil *mujmal* cukup dimaklumi di kalangan ulama. Sebab timbulnya kontroversi wakaf ahli adalah dalam praktek pengamalannya. Isu penghapusan dan pemberlakuan wakaf ahli hingga saat ini menuai pro dan kontra di sejumlah negara Islam.

Abu Zahrah menyebutkan, bahwa isu penghapusan wakaf ahli sebagai bagian dari praktek perwakafan Islam telah muncul pada akhir periode sahabat. Di masa itu Sayyidah A'isyah Ra. pernah melarang pengamalan wakaf ahli, karena sebagian orang melakukan wakaf ahli dengan tidak menyertakan golongan keluarga yang perempuan dari keluarga sebagai pihak yang berhak mengambil manfaat dari harta wakaf. Wakaf ahli yang mereka lakukan hanya dikhususkan bagi keluarga golongan laki-laki. Demikian ini dilakukan dengan kesengajaan untuk kembali ke tradisi Jahiliyah yang hanya mewariskan harta untuk golongan laki-laki, melalui wakaf ahli sebagai dalih untuk memperoleh legalitasnya di masa Islam.<sup>31</sup>

Persoalan wakaf ahli mendapat perhatian serius di sejumlah negara. Pengakuannya dalam peraturan perundang-undangan tidak dijumpai keseragaman. Pertimbangan utama antara pemberlakuan dan penghapusan bukan lagi terdapat pada wacana kehujjahannya, melainkan pada ranah terapannya yang rentan dengan kepentingan. Wakaf ahli sering kali disalahgunakan untuk tidak memberikan hak-hak kewarisan sebagaimana mestinya dalam aturan hukum Islam. Selain itu, wakaf ahli kerap menimbulkan masalah dalam keberlanjutan pihak-pihak yang berhak memanfaatkan harta wakaf. Oleh sebab itu, beberapa negara menghapus keberlakuan wakaf ahli dalam peraturan perundangannya,

---

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2004), 10-11.

antara lain: Mesir melalui UU Nomor 48 Tahun 1946, Suria melalui UU Nomor 3339 Tahun 1930, Iraq melalui UU Nomor 1 Tahun 1955,<sup>32</sup> Selanjutnya Turki tahun 1926, Lebanon tahun 1948, Libya tahun 1974, dan Emirat tahun 1980.<sup>33</sup>

Di beberapa negara lainnya, wakaf ahli masih diakui keberlakuannya sebagai bagian dari perwakafan Islam. Pemberlakuan wakaf ahli diatur dalam peraturan perundang-undangan secara ketat guna menghindari pensalah-gunaan fungsi dan tujuan wakaf, khususnya yang dapat merusak aturan hukum kewarisan. Di negara Ordon, wakaf ahli disahkan melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1976.<sup>34</sup> Di Kuwait, wakaf ahli ditetapkan pada bulan April 1951, dengan melandaskan hukum perwakafan pada fikih madzhab empat.<sup>35</sup> Beberapa negara lainnya yang masih mengakui wakaf ahli antara lain: Al-jazair, Arab Saudi, Yordania, Singapura, Malaysia dan Indonesia.<sup>36</sup>

Menurut al-'Alawain, ada beberapa faktor yang menjadi sebab penghapusan wakaf ahli di beberapa negara Arab, meliputi :

**Pertama:** Faktor niat dan tujuan seorang pewakaf dalam mewakafkan hartanya. Banyak orang-orang kaya di Arab yang melakukan wakaf ahli dengan tujuan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., tetapi melakukannya dengan tujuan yang bersifat duniawi. Wakaf ahli sengaja dilakukan sebagai dalih untuk tidak

---

<sup>32</sup> Fadwa Arsyid al-'Alawain, *al-Waqf al-Dzurri wa Tathbiquhu al-Mu'asir: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, h. 93-95.

<sup>33</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, h. 98.

<sup>34</sup> Fadwa Arsyid al-'Alawain, *al-Waqf al-Dzurri wa Tathbiquhu al-Mu'asir: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, h. 88.

<sup>35</sup> Ibid., h. 90.

<sup>36</sup> 'Abd al-'Aziz al-Dughaisy, *al-Waqf 'ala al-Dzurriyyah*, 7. Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, h. 98.

mewariskan harta kepada ahli waris yang dipandang lemah, seperti anak perempuan dan penyandang difabilitas, sebagaimana tradisi yang pernah berkembang di masa Jahiliyah. Selain itu, tidak sedikit orang kaya dari kalangan penguasa bertujuan untuk menjaga harta agar tetap utuh dalam pemeliharaan wakaf ahli. Mereka khawatir kehilangan harta bendanya yang akan dihabiskan oleh anak-anak keturunannya atau rusak oleh musuh-musuhnya.<sup>37</sup>

**Kedua:** Faktor pihak penerima wakaf. Wakaf ahli dipandang dapat memunculkan sikap kemalasan bagi pihak-pihak yang masuk dalam kategori penerima manfaat wakaf. Karena faktanya pihak-pihak tersebut cenderung bergaya hidup glamor, berfoya-foya, tidak mau bekerja, dan cukup membuat kesenjangan dengan masyarakat miskin. Selain itu, semakin bertambahnya jumlah pihak-pihak penerima wakaf, menjadi rentan timbulnya konflik di kalangan keluarga. Ditambah lagi dengan sedikitnya rasa tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kelestarian asset wakaf dari moyang mereka.<sup>38</sup>

**Ketiga:** Faktor manajemen wakaf. Rendahnya profesionalitas para nadzir (pengelola wakaf) juga menjadi sebab dihauskannya wakaf ahli di Mesir, Suriya dan Libanon. Sebagian pengamat mengklaim bahwa buruknya manajemen wakaf disebabkan kinerja para nadzir yang tidak profesional. Mereka kerap beranggapan bekerja untuk kepentingan pihak-pihak penerima wakaf, memberikan jaminan nafkah dan bahkan untuk anak-anaknya. Profesionalitas manajemen tidak dilakukan secara baik, sebagaimana layaknya pengelolaan asset pribadi, tidak jujur dan tidak ikhlas dalam menjalankan amanat.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Fadwa Arsyid al-'Alawain, *al-Waqf al-Dzurri wa Tathbiquhu al-Mu'asir: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, h. 95.

<sup>38</sup> Ibid., h. 103.

<sup>39</sup> Ibid., h. 106.

**Keempat:** Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi diklaim sebagai salah satu alasan penghapusan wakaf ahli. Hal ini ditengarai oleh adanya anggapan bahwa wakaf ahli dapat menghambat perkembangan ekonomi negara. Karena banyak pihak masih menganggap asset wakaf tidak boleh untuk diberdayakan secara produktif. Di samping itu adanya larangan bagi negara untuk memungut pajak dari asset-asset wakaf yang ada. Hal ini dipandang mengurangi pemasukan kas negara, karena jumlah asset-aset wakaf ahli semakin bertambah. Prosentase wakaf ahli di Damaskus tahun 1991 mencapai 81,67 % dari wakaf Khairi. Sedangkan di Mesir asset tanah wakaf tahun 1926 mencapai 1/8 dari lahan pertanian, sepuluh tahun kemudian meningkat menjadi 1/7 dari lahan pertanian yang ada.<sup>40</sup>

**Kekima:** Faktor Sosial dan Politik. Iklim politik di suatu wilayah menuntut penghapusan wakaf ahli. Sebagaimana yang terjadi di Mesir sebelum masa revolusi, pihak penguasa meminta sejumlah asset-aset wakaf untuk diserahkan kepada pihak istana dengan dalih untuk mengisi kosongnya keuangan di Baitul Maal dan sebagai modal perjuangan melawan imperium Tatar, sebagaimana yang terjadi pada rezim Sultan Dhahir Bairus dan Muhammad 'Ali.<sup>41</sup>

Dari faktor-faktor yang memicu wakaf ahli di atas tampak bahwa pemicu utama bukan pada legitimasi syariatnya, tetapi lebih mengarah kepada penerapannya yang tidak ditangani secara baik dan tersistem. Menurut Makhluf, wakaf ahli dengan cacat yang ada selama ini tidak mengharuskan untuk dihapus total, tetapi butuh pemikiran yang serius untuk dapat menciptakan tata aturan yang baik, yang mampu memperbaiki kekurangan dan menjaganya dari kesia-siaan, sehingga mampu mengembalikan peran

---

<sup>40</sup> Ibid., h. 109.

<sup>41</sup> Ibid., h. 110.

dan fungsi wakaf sebagaimana di masa awal keislaman, dengan tanpa membedakan antara wakaf ahli dan khairi, yang sama-sama membutuhkan perbaikan dalam pengamalannya.<sup>42</sup> Menurut al-Zarqa, yang dibutuhkan adalah perbaikan sistem hukum perwakafan dan manajemen pengelolaannya yang terkoordinasi di setiap kota, ditangani secara kelembagaan dengan ketentuan dan prasyarat yang ketat.<sup>43</sup>

### **5. Tujuan-Tujuan Pensyariatan Wakaf Ahli**

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang disunnahkan dalam pengamalannya. Wakaf merupakan wujud pengamalan atas perintah Allah Swt. [QS. Ali Imran (3): 92, dan QS. al-Baqarah (2): 267], melalui kedermawanan sosial dalam kebaikan dan kebajikan. Adapun hikmah disyariatkannya wakaf dan orientasi yang dicapai, menurut al-Zuhaili, yaitu merealisasikan kebajikan dengan penuh kasih sayang (*birr al-Ahbab*) selama di dunia, dan di akhirat memperoleh pahala, dengan ketulusan niat seorang pewakaf.<sup>44</sup>

Ahmad al-Raisuni mengungkap makna dan tujuan pensyariatan wakaf dalam Islam, yaitu beorientasi untuk mewujudkan beberapa tujuan utama, yang meliputi :

---

<sup>42</sup> Muhammad Hasanain Makhluḥ, *Manhaj al-Yaqin fi Bayan anna al-Waqf al-Ahli min al-Din*, h. 52-53.

<sup>43</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Syams al-Jaliyyah fi al-Rad 'ala Man Uftiya Buthlan Awaqaf al-Dzurriyyah*, (Halb: al-Matba'ah al-'Ilmiyyah, 1344 H.), h. 33.

*Fatawa al-Awaqaf wa al-Syu'un wa al-Muqaddasat al-Islamiyyah* 2001, dikutip oleh Fadwa Arsyid al-'Alawain, *al-Waqf al-Dzurri wa Tathbiquhu al-Mu'asir: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, h. 108.

<sup>44</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*, h.138.

1. Untuk membangkitkan spirit dalam memperoleh kebahagiaan di negeri akhirat, sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Qasas: 77.
2. Untuk mengungkapkan rasa syukur atas kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah Swt. kepada manusia
3. Untuk mensucikan jiwa manusia dari obsesi keduniawian, sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Taubah: 104.
4. Untuk memberikan jaminan atas kebutuhan masyarakat yang mendasar secara berkelanjutan
5. Untuk memikirkan dan merenungkan nasib kehidupan sosial di masa depan
6. Untuk membangkitkan peran dan fungsi masyarakat dalam membangun tata kehidupan sosial.<sup>45</sup>

Wakaf ahli dan wakaf khairi sama-sama memberikan sumbangsih dalam mengimplementasi syariat wakaf untuk mencapai tujuan-tujuan pensyariatannya. Tujuan utama pensyariaan wakaf tidak lain adalah untuk merealisasikan peran syariat dalam memberikan pemeliharaan dan pemenuhan atas kebutuhan hidup umat manusia di dunia menuju kesejahteraan lahir batin, dunia dan akhirat. Dalam hal ini, wakaf ahli lebih memiliki peran ganda, yaitu : (1) berperan untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan keluarga beserta anak-anak keturunannya; dan (2) berperan untuk membangun ketahanan keluarga yang potensial di masa depan.<sup>46</sup>

Dalam pengamalan wakaf ahli mengantarkan kepada tujuan syariat berupa pemeliharaan keturunan (*hifdz al-Nasal*). Perhatian syariat dalam memelihara keturunan tidak

---

<sup>45</sup> Ahmad al-Raisuni, *al-Waqf al-Islami Majalatuhu wa Ab'aduhu*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2014), h. 20-22.

<sup>46</sup> 'Abd al-Rahman Mu'asyi, *Bu'd al-Maqasidi li al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*, (tesis), (Bantah: Jami'ah al-Hajj al-Hadlr, 2006), h. 155.

sebatas menciptakan keharmonisan keluarga pada satu generasi, melainkan berkelanjutan dari generasi ke generasi. Karena pada dasarnya tujuan memelihara keturunan merupakan realisasi atas tujuan Allah Swt. menciptakan manusia sebagai “khalifah” yang melestarikan kehidupan di bumi.<sup>47</sup> Penguatan keluarga dari generasi ke generasi, baik material maupun mental, diamanatkan dalam firman Allah Swt. :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” QS. al-Nisa’ (4): 9.*

Dalam wakaf ahli merealisasikan jaminan kesejahteraan bagi anak-anak keturunan dan karib kerabat. Sebagaimana mereka adalah orang-orang yang patut diutamakan dalam kepedulian kita kepada orang lain. Oleh karena itu, penguatan kepada anak-anak keturunan menjadi perhatian Nabi Saw., sebagaimana hadis riwayat Sa’ad ibn Abi Waqas, Nabi Saw. bersabda :

إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

*“Sesungguhnya kamu lebih baik bila meninggalkan anak-anak keturunan yang kaya dari pada meninggalkan anak-anak keturunan yang miskin, yang mengharapakan santunan orang lain”, HR. al-Bukhari, No: 3936.<sup>48</sup>*

---

<sup>47</sup> Zainab al-‘Alwani, *al-Usrah fi Maqasid al-Syari’ah*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2013), h. 71.

<sup>48</sup> Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Jami’ al-Sahih al-Mukhtasar*, jilid 5, h. 68.

Wakaf ahli mampu meralisasikan tujuan-tujuan syariat wakaf sebagai filantropi sosial sebagaimana yang terealisasi melalui wakaf khairi. Penataan sistem hukum perwakafan secara khusus yang mengatur wakaf ahli, diikuti dengan manajemen pengelolaan secara professional, penyaluran secara proporsional, serta dengan menanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi akan mampu membebaskan wakaf ahli dari masalah-masalah yang muncul dalam sejarah.

Sebagaimana kita ketahui, kendala yang dihadapi wakaf ahli dalam perjalanan sejarah merupakan problem dalam sistem penerapannya. Sementara itu, konsepsi dasar yang dibangun Islam, di masa kenabian dan para sahabat, telah mampu menampilkan wujud kemaslahatan yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, penerapan wakaf ahli patut untuk tetap mengacu pada prinsip-prinsip pensyariaan wakaf, yaitu dengan menjunjung tinggi asas keabadian manfaat, profesionalitas manajemen, proporsionalitas dalam penyaluran manfaat, tanggung jawab agama, dan ketulusan dalam beramal.

## **B. Konsep Ketahanan Keluarga di Indonesia**

Ketahanan adalah kemampuan untuk bertahan dalam berbagai keadaan. Ketahanan, menurut Van Holk, dimaknai suatu proses seseorang dalam mengatasi kesulitan hidup, untuk menciptakan dan memelihara kehidupan yang bermakna dan bermanfaat bagi orang lain..<sup>49</sup> Ketahanan mengandung makna kemampuan atau potensi diri untuk menghadapi rintangan. Apabila dikorelasikan dengan keluarga, maka dimaksudkan sebagai kemampuan atau potensi keluarga dalam menjalani keberlangsungan hidup menuju kesejahteraan.

---

<sup>49</sup> M. Van Hook, *Sosial Work Practice with Families : A Resiliency Based Approach*, (Chicago: lyceum Books, Inc, 2008), h. 8.

Walsh mengungkapkan ketahanan keluarga sebagai proses yang dilalui keluarga dalam mengatasi dan menyesuaikan diri terhadap kondisi yang terkadang berubah secara dinamis dan memiliki sikap positif dalam menghadapi situasi sulit atau tantangan kehidupan keluarga yang mendesak.<sup>50</sup> Frankenberger (1998) mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kondisi kecukupan pemenuhan kebutuhan dasar manusia: makan, tempat tinggal, kebutuhan air bersih, pelayanan kesehatan, akses pendidikan agar dapat berpartisipasi di masyarakat.<sup>51</sup>

Ketahanan keluarga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994, dimaknai sebagai: kondisi dinamis keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materiil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan bahwa: “ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.”<sup>52</sup>

Ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapi keluarga

---

<sup>50</sup> Froma Walsh, “The Concept of Family Resilience: Crisis and Challenge”, *Special Section Family Resilience: A Concept and Its Application*, 07 November 2017. hlm. 261

<sup>51</sup> Frankenberger, dikutip Muarifuddin, “Ketahanan Keluarga sebagai Peningkatan Pemberdayaan Keluarga bagi Anggota PKK”, *Jurnal Bina Desa*, Volume 3 (3), (2021), h. 201.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 Ayat 11.

berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan segenap anggota keluarga. Oleh karena itu, tingkat ketahanan keluarga dapat diukur dengan mengamati komponen *input* (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan *output* (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Dengan demikian, suatu keluarga dapat dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: ketahanan fisik, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis.<sup>53</sup>

Konsep ketahanan keluarga semakin jelas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup lima komponen ketahanan: (1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga; (2) ketahanan fisik; (3) ketahanan ekonomi; (4) ketahanan sosial psikologi; dan (5) ketahanan sosial budaya.<sup>54</sup>

Dalam buku “Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016” yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai lima komponen ketahanan keluarga, sebagai berikut :

- 1. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga.** Dimaksudkan bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan

---

<sup>53</sup> Yohana Susana Yembise, DKK., *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, h. 8.

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Pasal 3.

pilar yang kuat berupa perkawinan yang sah menurut agama, dan menurut perundang-undangan yang berlaku, sehingga ada kepastian hukum tentang eksistensi pernikahan, serta adanya pengakuan dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami-istri beserta anak keturunannya.<sup>55</sup>

2. **Ketahanan Fisik.** Kondisi fisik anggota keluarga yang tercermin pada kesehatan jasmani, maka keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi. Kesehatan fisik anggota keluarga secara umum dipengaruhi oleh berbagai kondisi pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan mencukupi.<sup>56</sup>
3. **Ketahanan Ekonomi.** Kehidupan keluarga yang mapan akan terwujud bila keluarga tersebut memiliki tempat tinggal yang layak. Sementara itu, kesinambungan hidup keluarga akan terjamin ketika keluarga tersebut selalu memiliki pendapatan dalam jumlah yang mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>57</sup>
4. **Ketahanan Sosial Psikologis.** Ketahanan sosial psikologis yaitu kemampuan keluarga dalam menanggulangi berbagai masalah non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga.<sup>58</sup>
5. **Ketahanan Sosial Budaya.** Dimensi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga dilihat dari sudut pandang hubungan keluarga terhadap

---

<sup>55</sup> Yohana Susana Yembise, DKK., *Pembangunan Ketahanan Keluarga* 2016, h. 15.

<sup>56</sup> Ibid., h. 17.

<sup>57</sup> Ibid., h. 18-19.

<sup>58</sup> Ibid., h. 20.

lingkungan sosial sekitarnya.<sup>59</sup> Keluarga sebagai bagian dari lingkungan komunitas dan sosial dituntut mampu menjalin interaksi yang baik dengan masyarakat, menghormati hak orang lain dan menjunjung tinggi etika moral.

Konsep ketahanan keluarga di atas pada dasarnya merupakan tujuan utama atas penetapan syariat hukum keluarga. Islam memandang keluarga sebagai instansi social terkecil yang membangun tata kehidupan sosial yang lebih besar.<sup>60</sup> Keluarga terbentuk dari suatu perkawinan yang kemudian melahirkan anak-anak keturunan, hingga berkelanjutan membentuk kehidupan masyarakat. Demikian ini merupakan konsep kehidupan bagi umat manusia sebagaimana yang disampaikan Allah Swt. di dalam al-Quran :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah?” (QS.al-Nahl: 72)

Lebih dari itu, Islam memandang keluarga sebagai pondasi utama untuk memelihara kelestarian dunia. Sebab, keluarga merupakan ruang kehidupan pertama yang membentuk kepribadian manusia yang diciptakan oleh Allah Swt. untuk menjadi pemimpin di atas bumi. Allah Swt. berfirman :

---

<sup>59</sup> Ibid., h. 21.

<sup>60</sup> Yusuf al-Qaradlawi, *Fiqh al-Ushrah wa Qadaya al-Mar'ah*, (Turki: al-Diyar al-Syamiyyah, 2017), h. 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (QS. Al-Baqarah: 30)

Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar dalam membangun instansi keluarga agar memiliki potensi ketahanan sehingga mampu menciptakan kesejahteraan keluarga baik lahir maupun batin, di dunia maupun di akhirat. Perhatian Islam dalam membangun ketahanan keluarga ditunjukkan melalui pensyariatan hukum keluarga Islam, yang mengatur masalah perkawinan, perceraian hingga kewarisan.

Para ulama sepakat bahwa tujuan universal (*al-Maqashid al-'Ammah*) atas pensyariatan hukum keluarga Islam adalah untuk memelihara regenerasi manusia (*hifdz al-Nas*). Akan tetapi, keterangan syariat dalam menjelaskan aturan-aturan hukum partikular di bidang keluarga cenderung mengkaitkan dengan maksud, tujuan dan hikmah pensyariatannya. Hal ini dapat menambah motivasi bagi setiap muslim dalam mengamalkan hukum dan memupuk kesadaran hukum sebagai sebuah kebutuhan.

Menurut Jamaluddin 'Atiyyah, tujuan-tujuan utama pensyariatan hukum keluarga Islam adalah: (1) untuk mengatur hubungan suami istri, (2) untuk memelihara regenerasi manusia, (3) untuk mewujudkan ketenangan jiwa, cinta dan kasih sayang, (4) untuk menjaga kemurnian garis nasab, (5) untuk menjaga agama, (6) untuk mengatur peran dan fungsi para anggota keluarga, (7) untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Jamal al-Din 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Shari 'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), h. 148.

Pada intinya ketahanan keluarga, baik dalam konsepsi Islam maupun ilmu sosial, mengarah kepada eksistensi sebuah keluarga yang memiliki potensi dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, material dan mental. Potensi ketahanan yang dimiliki oleh sebuah keluarga patut dipelihara secara berkelanjutan, dari generasi ke generasi. Karena, berketurunan/ regenerasi merupakan sebuah konsekuensi logis dan rasional dari sebuah keluarga yang mampu mewujudkan kesejahteraan.

### **C. Relevansi Wakaf Ahli dalam Membangun Ketahanan Keluarga**

Wakaf ahli sebagai salah satu jenis wakaf yang diakui dalam ajaran Islam. Legalitas syariat akaf ahli ditetapkan oleh Rasulullah, bahkan diamalkan oleh beliau sendiri dengan mewakafkan tanah pekarangan untuk Bani Hasyim dan Bani Mutallib. Sebagaimana telah dipaparkan, wakaf ahli banyak dipraktekkan di kalangan sahabat Nabi. Namun kemudian muncul persoalan ketika wakaf ahli disalahgunakan untuk mendiskriminasi anggota keluarga dari golongan perempuan, menghalangi hak kewarisan, dan motivasi untuk mengabadikan harta kekayaan. Sehingga, tidak sedikit negara Islam yang menghapus dan membatalkan wakaf ahli dalam peraturan perundang-undangan, seperti di Mesir, Suria, Libanon, Irak, Emirat, dan Libiya.

Kebijakan pemerintah atau *ulul amri* sudah semestinya untuk mengedepankan perwujudan maslahat bagi warga negaranya. Sehingga, secara tegas menolak gejala-gejala kerusakan yang dapat menimbulkan kehancuran. Akan tetapi, apabila gejala-gejala mafsadat sudah teridentifikasi dan diatasi, maka kaidah yang berlaku adalah sebagaimana yang diungkapkan al-Syatibi :

المصالح المجلبة شرعا، والمفاسد المستدفة، إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس

*"Kemaslahatan itu harus diwujudkan menurut syariat, dan kerusakan harus dicegah, bahwasannya prinsip itu berlaku dalam mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia untuk tujuan akhirat, bukan berdasarkan hawa nafsu".<sup>62</sup>*

Dalam hal ini, penghapusan wakaf ahli cukup layak untuk dilakukan apabila ditendensikan untuk mencegah timbulnya masalah yang mengancam keadilan. Namun, apabila ditendensikan sebagai langkah preventif untuk membendung munculnya dinasti-dinasti baru yang dianggap mengancam kedaulatan sebuah rezim, maka hal itu bukanlah sebuah kebijakan yang berlandaskan syariat. Masalah yang muncul dalam wakaf ahli adalah berupa problem manajemen, yang mulai diperbaiki oleh para ahli dengan menghadirkan konsepsi tata kelola yang baik dan relevan.

Di Indonesia, pengamalan wakaf ahli diakui secara legal. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, Pasal 30 ayat 4, 5, dan 6. Hanya saja istilah wakaf ahli belum banyak dikenal masyarakat di tanah air, bahkan untuk diumumkan, baik sebelum maupun setelah diterbitkannya PP No. 42 tahun 2006. Perwakafan yang umum dipahami masyarakat kita adalah wakaf yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, bukan yang dikhususkan untuk anak-anak keturunan, atau wakaf ahli.

---

<sup>62</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqa fi Usul al-Syari'ah*, jilid 2, (Kairo: Maktabah al-Tawfiyyah, t. th.), h. 37. Al-Jilani al-Marini, *al-Qawa'id al-Usuliyah 'inda al-Imam al-Syatibi*, (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 2002), h. 297.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, pengamalan wakaf ahli menjadi sebuah kebutuhan untuk membangun ketahanan keluarga secara berkelanjutan. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, dan negara-negara di dunia, sepatutnya menjadi pelajaran penting dalam mengupayakan stabilisasi kesejahteraan masyarakat. Pandemi Covid-19 berdampak pada munculnya krisis multidimensi, mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, keamanan, hingga pada guncangan kehidupan rumah tangga.

Kita akui bersama bahwa wakaf mampu berperan filantropi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial umat. Perkembangan wakaf di Indonesia saat ini sudah tertangani secara lebih baik dan dikelola secara produktif, terlembaga dan progresif. Sikap optimistis tentang peningkatan wakaf di Indonesia disampaikan oleh Irfan Syauqi Beik, aktivis BWI dan pakar ekonomi syari'ah IPB. Menurutnya, tren pengelolaan wakaf, baik wakaf berupa aset tetap maupun wakaf uang, akan terus meningkat, dari data tiga tahun terakhir, angka pengelolaan wakaf mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sepanjang periode 2011-2018 pengumpulan wakaf uang mencapai angka Rp 255 miliar. Namun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu 2018-2021, angkanya naik menjadi Rp 855 miliar, atau meningkat 236 persen. Tentu ini adalah kenaikan yang sangat berarti meskipun baru setengah persen dari potensinya yang mencapai angka Rp 180 triliun.<sup>63</sup>

Perkembangan wakaf di Indonesia selama ini masih didominasi wakaf Khairi, daripada wakaf ahli atau wakaf

---

<sup>63</sup> Irfan Syauqi Beik, *Proyeksi Wakaf 2022*, Iqtishodia Republika, (dimuat 27 Januari 2022), Situs Resmi DPP IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia), <http://www.iaei-pusat.org/news/opini/proyeksi-wakaf-2022?language=id>

musytarak, yang lainnya. Karena umumnya wakaf yang dikenal masyarakat Indonesia bahwasannya manfaat wakaf diperuntukkan bagi kepentingan umum. Wakaf sebagai bagian dari jenis-jenis sedekah dalam Islam dianjurkan untuk disalurkan kepada orang-orang terdekat, keluarga, anak-anak keturunan, dan karib kerabat yang membutuhkan pertolongan. Pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia dan negara-negara di dunia banyak berdampak pada nasib kehidupan keluarga. Banyak keluarga yang kehilangan kepala rumah tangga yang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona. Tidak sedikit para istri yang kehilangan suami. Anak-anak menjadi yatim, piatu, dan yatim piatu. Mereka terlantar karena kehilangan orang-orang yang sebelumnya menjamin pemenuhan nafkah kehidupan mereka.

Kondisi pandemi Covid-19 setidaknya menjadi pelajaran berharga akan pentingnya sebuah jaminan kesejahteraan keluarga untuk keberlanjutan masa depannya. Oleh karena itu, wakaf ahli cukup relevan untuk membangun ketahanan keluarga di Indonesia, dengan tendensi bahwa: (1) Wakaf ahli merupakan bagian dari syariat wakaf dalam agama Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia; (2) Peruntukan manfaat wakaf ahli bagi keluarga, anak-anak keturunan, dan karib kerabat merupakan bentuk konkret dalam upaya membangun ketahanan keluarga yang terus berkelanjutan; (3) Pengamalan wakaf ahli yang saat ini sudah terkonsep dengan manajemen yang baik di tangan para ahli, dikelola secara produktif dan memiliki perlindungan hukum dapat memberikan jaminan keamanan untuk pemeliharaan aset-aset wakaf ahli dari masa ke masa; (4) Wakaf ahli sebagai bagian dari syariat wakaf dapat mengakomodasi perwakafan benda-benda bergerak dan tidak bergerak, sehingga mampu memberikan sumbangsih jaminan masa

depan keluarga dan anak-anak keturunan, baik berupa jaminan tempat tinggal, pendapatan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Relevansi wakaf ahli dalam membangun ketahanan keluarga di Indonesia juga dapat ditemukan pada lima dimensi ketahanan keluarga, yang diakui sebagai tolak ukur tingkat ketahanan dan kesejahteraan sebuah keluarga.

**Pertama:** Landasan Legalitas dan Keutuhan keluarga. Komponen ini menjadi prasyarat utama dalam pengamalan wakaf ahli. Karena legalitas wakaf ahli akan menuntut pihak-pihak penerima manfaat wakaf untuk menunjukkan identitas diri sebagai keturunan si pewakaf melalui akta kelahiran yang legal. Sementara itu, akta kelahiran yang legal hanya akan diperoleh dari sebuah ikatan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, wakaf ahli mampu mewujudkan legalitas keluarga sebagai pilar ketahanan keluarga dari masa ke masa, dari generasi ke generasi.

**Kedua:** Ketahanan Fisik. Dimensi ini berorientasi untuk mewujudkan Kesehatan fisik/jasmani bagi anggota keluarga. Kesehatan fisik anggota keluarga secara umum dipengaruhi oleh berbagai kondisi pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan mencukupi, serta adanya jaminan kesehatan. Ketahanan fisik dapat diwujudkan wakaf ahli melalui jenis-jenis benda wakaf yang berfungsi untuk memenuhi Kesehatan fisik keluarga. Misalnya eakaf ahli dalam bentuk benda berupa lahan pertanian dan perkebunan yang sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan mencukupi.

Fahrurroddi mewacanakan wakaf Kesehatan sebagai salah satu jenis wakaf kontemporer. Wakaf kesehatan yang dimaksud adalah harta benda yang diwakafkan oleh wakif untuk bidang kesehatan. Misalnya membangun klinik, rumah sakit dan menyediakan perlengkapannya,

menyediakan alat-alat medis yang diperlukan ketika terjadi penyebaran penyakit atau wabah, memberikan perawatan dan pengobatan medis kepada orang sakit, dan memberikan bantuan biayanya.<sup>64</sup> Selain dengan peruntukannya, wakaf Kesehatan dapat dikhususkan sebagai wakaf ahli, guna memberikan jaminan kesehatan fisik anggota keluarga secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ketahanan fisik keluarga dan keturunannya.

**Ketiga:** Ketahanan Ekonomi. Dimensi ini menunjuk pada kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan. Dalam hal ini peran wakaf ahli sangat nyata dalam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Wakaf ahli baik yang berupa asset produktif maupun non produktif sama-sama berupa harta yang mempunyai nilai manfaat bagi keluarga dan keturunannya. Lebih-lebih pada wakaf ahli yang berupa asset produktif akan mampu memberikan jaminan kebutuhan ekonomi anggota keluarga dan keturunannya.

**Keempat:** ketahanan sosial psikologis. Sebagaimana telah dijelaskan, dimensi ini berorientasi untuk mewujudkan kompetensi keluarga dalam menanggulangi berbagai masalah non fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga. Secara psikologis, kepribadian seorang anak dipengaruhi factor genetika dan lingkungan di mana ia hidup dan berkembang. Maka, seseorang yang mengamalkan wakaf ahli akan mewariskan sifat kedermawanan dan kepedulian sosial kepada anak-anaknya. Sementara itu, anak-anak yang hidup dan tinggal pada lingkungan orang tua yang berwakaf ahli akan dapat memahami makna tanggung jawab terhadap

---

<sup>64</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, h. 274.

nasib masa depan keluarga, dan urgensi ketahanan keluarga untuk dilestarikan dari generasi ke generasi.

**Kelima:** Ketahanan Sosial Budaya . Dimensi ini tampak pada hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Wakaf ahli tidak berimplikasi untuk menanamkan sikap egoistik terhadap orang-orang di luar nasab. Tetapi wakaf ahli memberi dampak positif dalam membangun ketahanan sosial yang lebih luas. Karena, eksistensi keluarga merupakan unit kecil dari kehidupan sosial yang lebih besar yang memberikan pengaruh terhadap kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban sosial. Untuk itu dapat dikatakan bahwa ketahanan sebuah keluarga mempengaruhi ketahanan masyarakat dalam sebuah bangsa.

## KESIMPULAN

Upaya membangun ketahanan keluarga pasca pandemi Covid-19 di tanah air sangat penting dalam rangka mengembalikan hak masyarakat Indonesia untuk berkehidupan yang layak. Membangun ketahanan keluarga harus berkelanjutan, bukan untuk menciptakan kesejahteraan yang sesaat, tetapi mampu menjamin ketahanan hidup di masa depan. Karena tujuan utama penciptaan keluarga adalah untuk memelihara regenerasi manusia.

Wakaf ahli cukup relevan untuk dijadikan sebagai salah satu media dalam membangun ketahanan keluarga yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Hal ini ditendensikan pada: (1) Legalitas wakaf ahli diakui dalam ajaran Islam, didasari dalil-dalil yang kuat, terimplementasi di masa Rasulullah, sahabat dan umat Islam di masa-masa setelahnya; (2) Isu penghapusan wakaf ahli di beberapa negara Islam disebabkan oleh problem manajemen dan misi politik kekuasaan, bukan karena *mafsadat* yang murni ditimbulkan oleh konsep

perwakafannya dalam ajaran Islam; (3) Hikmah dan manfaat dari adanya syariat wakaf ahli cukup sinergis dengan konsepsi ketahanan keluarga yang diakui di Indonesia, bahkan yang menjadi program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk.

Sinergitas antara wakaf ahli dengan konsep ketahanan keluarga di Indonesia dapat terlihat nyata pada: (1) Landasan legalitas dan keutuhan keluarga merupakan syarat wajib dalam wakaf ahli bagi keluarga, anak-anak keturunan, karib kerabat dan pihak-pihak lain menerima manfaat harta wakaf ahli; (2) Ketahanan fisik keluarga bersinergi dengan peran dan fungsi wakaf ahli yang pemanfaatannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan jaminan kesehatan keluarga beserta anak-anak keturunannya; (3) Ketahanan ekonomi bersinergi dengan fungsi utama harta wakaf ahli yang dikelola secara produktif akan mampu menopang perekonomian keluarga beserta anak-anak keturunan; (4) Ketahanan sosial psikologi bersinergi dengan hikma wakaf ahli dalam membentuk watak/kepribadian anak-anak keturunan atas kedermawanan, kepedulian sosial dan tanggung jawab yang diwariskan dari generasi ke generasi; (5) ketahanan sosial budaya bersinergi tujuan wakaf ahli mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang akan menopang tata kehidupan sosial yang lebih luas.

Namun hal penting yang menjadi tugas kita bersama adalah menghidupkan kembali kajian wakaf ahli yang selama ini terabaikan dalam kajian-kajian ilmiah, baik sebagai materi dialog pemikiran Islam tentang wakaf, maupun dalam merancang sistem manajemen wakaf ahli yang lebih ideal. Pentingnya sosialisasi dan publikasi dari pihak pemerintah menjadi harapan besar, sehingga materi hukum dalam PP No. 42 tahun 2006 Pasal 30 ayat 4, 5, dan 6 tidak sekedar sebagai wacana tanpa kelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar 'Abdullah ibn Muhammad ibn Abu Syaibah al-Kufi, *Musannif Ibnu Abi Syaibah*, jilid 6, Dekhi: Dar al-Salafiyyah al-Hindiyyah al-Qadimah, t. th.
- Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, jilid 1, (Beirut: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, t. th.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqa fi Usul al-Syari'ah*, jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Al-Jilani al-Marini, *al-Qawa'id al-Usuliyyah 'inda al-Imam al-Syatibi*, Kairo: Dar Ibn 'Affan, 2002.
- Ahmad al-Raisuni, *al-Waqf al-Islami Majalatuhu wa Ab'aduhu*, Kairo: Dar al-Kalimah, 2014.
- Ahmad ibn al-Husain Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, jilid 6, Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, t. th.
- 'Abd al-Rahman Mu'asyi, *Bu'd al-Maqasidi li al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*, (tesis), Bantah: Jami'ah al-Hajj al-Hadlar, 2006.
- 'Abd al-'Aziz al-Dughaisy, *al-Waqf 'ala al-Dzurriyyah*, Kuwait: Maktabah al-Alukah, 1439 H.
- Badran Abu al-'Ainain, *Ahkam al-Wasaya wa al-Awqaf*, Iskandaria: Mu'assasah Syabab al-Jami'ah, t. th.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Duraidd 'Isa Ibrahim, "Sulthah al-Idarah al-Waqafiyyah fi Idarah al-Waqf al-Dzurri al-Ahli fi al-Tasyri' al-'Iraqi", *Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences*, Volume 58, September 2020.
- Fadwa Arsyid al-'Alawain, *al-Waqf al-Dzurri wa Tathbiquhu al-Mu'asir: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, (disertasi), Ordon: Jami'ah al-'Ulum al-Islamiyyah al-'Alamiyyah, 2011.
- Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.

- Froma Walsh, "The Concept of Family Resilience: Crisis and Challenge", *Special Section Family Resilience: A Concept and Its Application*, 07 November 2017.
- Irfan Syauqi Beik, *Proyeksi Wakaf 2022*, Iqtishodia Republika, (dimuat 27 Januari 2022), Situs Resmi DPP IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia), <http://www.iaei-pusat.org/news/opini/proyeksi-wakaf-2022?language=id>
- 'Isa Zaki, *Mujiz Ahkam al-Waqf*, Kuwait: Kuwait Awqaf Public Foundation, 1995.
- Jamal al-Din 'Atiyah, *Nahwa Tafil Maqasid al-Shari 'ah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), h. 148.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Premada, 2010.
- Muhammad ibn Makram ibn Mandhur al-Misri, *Lisan al-'Arab*, jilid 9, Kairo: Dar al-Ma'arif, t. th.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Ahkam al-Awqaf*, Oman: Dar 'Ammar, cet. II, 1998.
- \_\_\_\_\_, *al-Syams al-Jaliyyah fi al-Rad 'ala Man Uftiya Buthlan Awqaf al-Dzurriyyah*, Halb: al-Matba'ah al-'Ilmiyyah, 1344 H.
- Muslim ibn Hujjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, jilid 3, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, t.. th.
- Muhammad Hasanain Makhluf, *Manhaj al-Yaqin fi Bayan anna al-Waqf al-Ahli min al-Din*, (Kairo: Mathba'ah Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1351 H.

- Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, jilid 4, Beirut: Dar ibn Katsir, 1987.
- Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2004.
- M. Van Hook, *Sosial Work Practice with Families : A Resiliency Based Approach*, Chicago: lyceum Books, Inc, 2008.
- Muarifuddin, "Ketahanan Keluarga sebagai Peningkatan Pemberdayaan Keluarga bagi Anggota PKK", *Jurnal Bina Desa*, Volume 3 (3), (2021).
- Samuran Harahap DKK., *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- UNICEF, *Socioeconomic Impact of the COVID-19 Pandemic on Households in Indonesia: Three Rounds of Monitoring Surveys*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
- \_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 8, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Yohana Susana Yembise , DKK., *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - CV. Lintas Khatulistiwa, 2006.
- Yusuf al-Qaradlawi, *Fiqh al-Ussrah wa Qadaya al-Mar'ah*, Turki: al-Diyar al-Syamiyyah, 2017.
- Zainab al-'Alwani, *al-Ussrah fi Maqasid al-Syari'ah*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2013.